

## PERAN PSIKIATER SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA GUNA MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA BAGI HAKIM DI PENGADILAN

Henny Saida Flora<sup>36</sup>

Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan

### Abstract

Psychiatric evaluation may be used before a criminal court as strong evidence showing the accused mental condition and his/her ability to bear criminal legal responsibility. Expert, in this case psychiatrist have to give their witness under oath before Court. It is the court which shall evaluate the acceptability of the expert witness account. On the other hand, the sitting judge is under the obligation to take into considerations evidence presented by this expert witness.

### A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum<sup>37</sup>. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP telah jelas ditentukan tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara jujur dan tepat.

Salah satu ciri dari hampir se-

buah sistem hukum pidana adalah pertanggungjawaban pribadi dari si pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada mental si pelaku. Terhadap orang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tentu orang tersebut harus bertanggungjawabkan perbuatannya<sup>38</sup>. Mengenai pertanggungjawaban pidana E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, mengemukakan pendapatnya:

"Pertanggung jawaban (pidana) menjerus kepada pemidanaan pe tindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi un-

<sup>36</sup> Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Sumut, Medan

<sup>37</sup> Ratna Nurul Afiah, 2002, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.6

<sup>38</sup> Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut Hukum Pidana terdiri atas 3 anasir, yaitu: pertama, dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat (*toerekeningsvatbaarheids*), kedua, suatu sikap psikis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yakni disengaja, dan sikap kurang hati-hati atau lalai, ketiga, tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat (anasir pertanggungjawaban pidana), dan khusus anasir pertanggungjawaban pidana ini berhubungan erat dengan "kesalahan" dan "melawan hukum" sebab tanpa melawan hukum tidak akan ada kesalahan, Atang Ranoemihardja, 1984, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, hal. 44-45

sur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan) seseorang akan dipertanggungjawabkan-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada penindakan sifat melawan hukum atau *rechtvaar digingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu".<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban pidana seringkali dihubungkan dengan keadaan mental daripada si pelaku, karena keadaan-keadaan tertentu dari mental si pelaku dalam bentuk negatif di dalam KUHAP dirumuskan sebagai suatu kondisi yang memaafkan. Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 44,<sup>40</sup> Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan (2). Dalam pasal-pasal tersebut dirumuskan mengenai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pengenaan pidana terhadap si pembuat pidana tersebut.<sup>41</sup>

Dalam perkara pidana melalui

proses persidangan di Pengadilan diharapkan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dapat dibuktikan. Hal ini harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan pada alat-alat bukti yang ada. Apa bila terbukti bersalah maka kepada orang tersebut harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dan sebaliknya jika ternyata ia tidak bersalah maka ia harus dibebaskan.

Dalam hal hakim membutuhkan kepastian mengenai keadaan mental dari terdakwa, diperlukan seorang saksi ahli yang dapat menerangkan mengenai kondisi kejiwaan dari si terdakwa. Saksi ahli ini biasanya adalah seorang psikiater. Bila di wilayah hukum tersebut tidak ada psikiater maka dapat meminta bantuan kepada dokter umum untuk membuat surat keterangan mengenai kondisi kejiwaan terdakwa demi kepentingan proses pidana.<sup>42</sup>

Pasal 1 butir 28 KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pe

<sup>39</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hal. 247

<sup>40</sup> Dalam keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yakni pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau kedua jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana, Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 143.

<sup>41</sup> Adapun tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf, ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar UU, yang artinya pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dia dimaafkan atas perbuatannya itu, sedangkan alasan pembenar, tidak dipidanya si pembuat atas dasar pembenar karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka si pembuatnya tidak dapat dipidanakan, Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 19

<sup>42</sup> Hasan Basri, 2001, *Psikiater dan Peradilan*, Psikiatry Forensik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 44



meriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP tersebut maka diketahui ada beberapa syarat dari keterangan ahli, yaitu:

1. keterangan yang diberikan oleh seseorang
2. yang memiliki keahlian khusus
3. tentang sesuatu hal (yang diperlukan)
4. untuk membuat terang perkara pidana tersebut dan
5. guna kepentingan pemeriksaan

keterangan ahli tersebut diberikan orang dan bukan oleh suatu badan hukum atau yayasan dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah bahwa seseorang itu dapat pula beberapa orang sehingga merupakan keterangan tim ahli. Bahwa keterangan dari orang tersebut harus mempunyai ilmu dan keahlian khusus,<sup>43</sup> jadi bukan orang yang hanya memiliki keahlian umum sedangkan yang diterangkan itu adalah bukan tentang sesuatu hal atau keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh hakim sudah diketahui, demikian pula tidak meliputi hal-hal yang oleh umum sudah diketahui atau sesuatu hal yang tidak relevan bagi terbuktinya suatu perkara pidana yang sedang diperiksa tersebut sebagai pemenuhan salah satu unsur yang terdapat dalam surat dakwaan.

Seorang psikiater diharapkan dapat menentukan apakah seorang

dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.<sup>44</sup> Pernyataan yang dibuat oleh psikiater tentang bertanggung jawab atau tidaknya seorang terdakwa tidak mengikat hakim dalam mengambil keputusan. Penyidik dan penuntut umum tidak dapat menentukan bahwa tersangka/terdakwa sebagai orang yang gila sehingga oleh karena itu tidak dapat bertanggung jawab, sekalipun psikiater telah menyatakan orang tersebut gila.

Hasil pemeriksaan dari psikiater akan dipertimbangkan oleh hakim, untuk mengetahui apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Keterangan ahli dengan bantuan psikiater dan dokter kehakiman hanya sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Keputusan mutlak tetap berada pada hakim.

## B. PEMBAHASAN

### I. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitif" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa memper

<sup>43</sup> Keterangan ahli mempunyai unsur yaitu, keahlian khusus dan keterangan ini harus menurut pengetahuannya, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang sebagai ahli jika orang tersebut mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya, H.M. Kamaluddin, 2000, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Dalam Teori dan Praktek*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, hal.37

<sup>44</sup> Dalam ilmu psikiatri, seorang dianggap normal apabila ia masih menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu memenuhi tuntutan lingkungannya sesuai dengan norma dan nilai lingkungan tersebut, serta menunjukkan produktivitas yang wajar. Kriteria normal ini masih harus dipertimbangkan dari aspek umur, tempat dan jangka waktu. Wachjadi Darmabrata, Adhi Wibowo Nurhidayat, 2003, *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hal.7

gunakan alat bukti yang telah ditentukan Pasal 184 ayat 91) KUHAP. Dalam proses pembuktian, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian di luar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>45</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

#### Ad. a. Keterangan Saksi

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi<sup>46</sup> Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lainnya, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi atau keterangan mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan

yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut>

1. harus mengucapkan sumpah atau janji
2. keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
3. keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
4. keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
5. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

#### Ad. b. Keterangan Ahli

Pada masa HIR keterangan ahli tidak termasuk alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri.<sup>47</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.<sup>48</sup> Bahkan tempatnya diletakkan pada urutan kedua setelah keterangan saksi. Melihat letak ukurannya pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana<sup>49</sup>.

Pasal 133 KUHAP ayat (1) dan (2) menentukan:

- 1) dalam hal penyidik untuk ke

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 285

<sup>46</sup> Ibid, hal 287

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Keterangan ahli ada dua jenis, yaitu keterangan lisan yang disampaikan sebagai saksi ahli dalam kesaksiannya di dalam sidang pengadilan dan keterangan tertulis yang dalam bidang kedokteran disebut *Visum et Repertum*, Wahyudi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Op.Cit. hal.43

<sup>49</sup> Ibid, hal 197



pentingan pengadilan menangan i seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli ke dokteran kehakiman atau dokter dan atau dokter ahli lainnya.

- 2) Permintaan keterangan ahli se bagaimana dimaksud dalam ayat 91) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Penjelasan Pasal 186 KUHAP menegaskan :

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang sudah dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan di buat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dari ketentuan Pasal 133 KUHAP jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 189 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang

#### Ad. c. Surat

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hari Sasongko dan Lily Rosita menegaskan:

"Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian alat bukti sah".<sup>50</sup>

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti suratpun hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP yang menentukan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

#### Ad. d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyelesaiannya baik dengan yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

<sup>50</sup> Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 62

Menurut M. Yahya Harahap, petunjuk adalah "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai "persesuaian" antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan isyarat yang berkesesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadi suatu tindak pidana atau terdakwa adalah pelakunya.<sup>51</sup>

Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung, karena apabila hakim menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus memperhatikan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain.

Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sesuai dengan batas minimum pembuktian, alat petunjuk harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilai dan mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai upaya pembuktian.

#### Ad. e. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP, menegaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatannya atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdak-

wa, sehingga dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju dari pengakuan terdakwa. Jadi jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti pengakuan atau pengakuan dari sebagian perbuatan ataupun keadaan. Hakim tidak perlu mempergunakan seluruh keterangan terdakwa atau saksi. Keterangan terdakwa harus diberikan nyata di sidang pengadilan. Keterangan tersebut mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

## II. Keterangan Psikiater Merupakan Alat Bukti Keterangan Ahli

Menurut Djoko Prakoso :

"Untuk membuat terang perkara pidana dapat diartikan supaya suatu hal atau keadaan yang perlu diketahui oleh hakim sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang bermula gelap atau tidak jelas menjadi teranga atau nampak, yaitu tentang perihal atau terbuktinya tentang sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu dapat diartikan sebagai syarat terakhir yang berkaitan dengan kegunaan dan manfaat keterangan ahli begitu kepentingan pemeriksaan.

Semua ketentuan dan larangan serta tata cara pemeriksaan saksi berlaku terhadap ahli. Seorang ahli yang mempunyai hubungan keluarga, sedarah, semenda, dan pertalian perkawinan dengan terdakwa tidak boleh didengar keterangannya sebagai ahli. Ahli yang bersangkutan

<sup>51</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.29



an dapat mengundurkan diri, artinya sekalipun seorang ahli mempunyai hubungan kekerabatan dengan terdakwa seperti yang telah ditentukan oleh Pasal 168 KUHAP, dapat didengar keterangannya sebagai ahli jika ia sendiri menghendakinya dan kehendaknya tersebut men dapat persetujuan jelas dari penuntut umum serta terdakwa.

Sebenarnya saksi diam berbicara banyak, hanya saja dalam bahasanya sendiri sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awam, oleh karenanya diperlukan seorang penterjemah atau ahli, yaitu seorang ilmuwan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi diam tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya.<sup>52</sup>

Seorang psikiater akan meneliti seorang tersangka atau terdakwa secara keseluruhan baik segi jasmani maupun rohani. Hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga mungkin saja orang tersebut mengalami tekanan jiwa yang membuatnya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dalam banyak hal menjadi objek pemeriksaan bukanlah korban pembuat kejahatan tetapi adalah pelakunya.

Ilmu kedokteran kehakiman (forensic medicine) adalah penggunaan ilmu kedokteran bagi kepentingan pengadilan. Sedangkan ilmu kedokteran jiwa kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan pengadilan. Seorang psikiater sebagai saksi ahli dapat didengar keterangannya dalam banyak kejadian. Polisi atau pengadilan berkepentingan untuk

meminta pertolongan psikiater.

### III. Peranan Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana

Pada dasarnya pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli tergantung pada perkara pidana yang sedang diperiksa. Tidak semua perkara pidana yang sedang diperiksa memerlukan keterangan dari seorang psikiater sebagai saksi ahli. Dalam KUHAP, kedudukan saksi ahli akan banyak membantu dalam mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana yang diperiksa di pengadilan.

Pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli hanya akan dilakukan apabila hakim merasa perlu untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pribadi dari si pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada mental si pelaku.

Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan :

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga untuk mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan di bidang ahlinya.

<sup>52</sup> Djoko Prakoso, 1990, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 119.

Pada umumnya yang dimaksud dengan "ahli kedokteran kehakiman" adalah ahli forensik atau ahli bedah mayat. Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja tetapi meliputi ahli lainnya.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP, M. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Pengertian ahli lainnya tentu sangat luas serta meliputi"segala jenis keahlian" yang dibutuhkan dalam suatu perkara tertentu. Baik mereka yang tergolong ahli kimia, ahli pembukuan, ahli sidik jari, ahli kejiwaan dan sebagainya. Apalagi mengenai ahli kedokteran kehakiman masih sangat langka di Indonesia, pada umumnya baru di jumpai di kota-kota besar saja sedangkan pelosok tanah air kita sangat luas sehingga memerlukan ahli kedokteran yang banyak. Oleh karena itu sambil menunggu kemampuan menyediakan ahli kedokteran kehakiman, sidang pengadilan dapat mendengar keterangan seorang dokter biasa sebagai ahli".<sup>53</sup>

Keterangan psikiater sebagai alat bukti keterangan ahli akan banyak membantu di dalam mencari kebenaran materiil perkara pidana yang sedang diperiksa di sidang pengadilan. Keterangan psikiater sebagai keterangan ahli perlu di cantumkan dalam KUHAP adalah mengingat bahwa semakin majunya

masyarakat Indonesia dan ilmu pengetahuan di segala bidang disertai perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa oleh karena di dalam suatu perkara pidana yang menjadi pelaku adalah manusia, maka tidak selamanya akan selalu tepat dan benar adanya, oleh karena itu dalam mengambil keputusan nantinya diserahkan ke pada penilaian dan kebijaksanaan hakim.

Pasal 183 KUHAP menentukan sebagai hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukuman bagi seseorang.

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat, yaitu :

1. Alat-alat bukti yang sah
2. Keyakinan hakim<sup>54</sup>

Syarat pertama dan kedua sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa syarat kedua dilahirkan dari syarat yang pertama. Sesuai dengan ini, maka adanya keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.<sup>55</sup>

Satu alat bukti saja, umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan yang diperoleh dari be

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 229

<sup>54</sup> Djoko Prakoso, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 36

<sup>55</sup> *Ibid*



berapa alat bukti. Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai ke benaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan tentang kebenaran hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar.<sup>56</sup> Satu-satunya yang dapat di isyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-salahannya walaupun selalu ada kemungkinannya, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap jika keyakinan hakim didasarkan alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan. Apabila hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan.

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau. Berkaitan dengan hal tersebut maka hal-hal yang diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai

dengan kebenaran, tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati.<sup>57</sup>

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah penting dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan di tingkat teratas. Dalam proses pembuktian, keterbuktian itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Sehingga walaupun alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut harus dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana, yaitu mengadili dalam arti menerima dan memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Dalam hal psikiater memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena ia mempunyai gangguan jiwa, maka walaupun terdakwa telah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana tersebut, terdakwa tidak dapat dihukum. Apabila hakim telah mempertimbangkan hal tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang memiliki gangguan jiwa/mental maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas

<sup>56</sup> Ibid, hal. 37

<sup>57</sup> Ibid, hal, 39

dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar terdakwa di tempatkan (dirawat) di rumah sakit jiwa selama 1 (satu) tahun.

Sebaliknya, jika psikiater mem berikan keterangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana itu dengan sengaja dan tanpa ada gangguan jiwa atau mental dan hakim memiliki keyakinan atas keterangan psikiater tersebut maka hakim akan menjatuhkan putusan pembedaan atas terdakwa tersebut. Pada prinsipnya, apapun hasil pemeriksaan dari psikiater akan di pertimbangkan oleh hakim, untuk mengetahui apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Keterangan ahli dengan bantuan psikiater dan dokter kehakiman hanya sebagai bahan pertimbangan bagi hakim. Keputusan mutlak tetap berada pada hakim.

### C. SIMPULAN

Keterangan psikiater sebagai saksi ahli digunakan untuk memperlancar persidangan yang bisa meringankan dan memberatkan terdakwa dan menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara karena dalam pembuktian tidak setiap pengakuan terdakwa harus diterima sebagai suatu hal yang dianggap benar. Tetapi harus melihat bukti-bukti kuat yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memutuskan perkara. Hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan perkara pidana tidak lepas dari keterangan psikiater sebagai saksi ahli. Untuk setiap keterangan psikiater tentang kejiwaan tersangka harus diikuti dengan alat bukti lain yang mendukung kebenarannya berupa saksi-saksi dan petunjuk-

petunjuk yang saling berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan psikiater, dengan demikian tanpa bukti lain yang berkesesuaian dengan keterangan psikiater itu dapat diragukan kebenarannya. Pemeriksaan psikiater sehubungan dengan pemeriksaan di pengadilan bertujuan untuk mencari keterangan mengenai yang dilihat atau diobservasi psikiater mengenai si terdakwa dapat diminta pertanggungjawabannya atau tidak berdasarkan keahliannya sebagai psikiater.

### DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan 2001, *Psikiater dan Peradilan, Psikiatry Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Kedua*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Darmabrata, Wachjudi dan Adhi Wibowo Nurhidayat, 2003, *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Hamzah, Andi 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan*



- Penerapannya, Storia*  
Grafika, Jakarta
- Kamaluddin, H.M., 2000, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Dalam Teori dan Praktek*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
- Nurul Afiah, Ratna, 2002, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1990, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Ghalia Indonesia
- Prakoso, Djoko, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Ranoemihardja, Atang, 1984, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung
- Sasongko, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Soesilo, R., 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*.